

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan senjata api merupakan isu yang menarik untuk ditelaah. Di satu pihak, tindakan menembak seseorang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun di pihak lain, penggunaan senjata api diizinkan dalam konteks penegakan hukum. Realitas ini memicu perdebatan di lapangan mengenai pro dan kontra penggunaan senjata api. Situasi yang semakin rawan akibat meningkatnya tindak kriminal, ditambah dengan maraknya peredaran senjata rakitan yang mudah diakses oleh masyarakat sipil, menuntut aparat penegak hukum seperti Polri untuk bersikap tegas, karena nyawa menjadi taruhannya. Anggota Polri dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara cepat dalam menggunakan senjata api, sebab keterlambatan dapat membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengancam keselamatan, termasuk nyawa anggota kepolisian itu sendiri.¹

Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama negara yang berdasar atas hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Sebagai negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan

¹ Edi Saputra Hasibuan, *Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 9, No. 2 (2023), hal. 316. Selain pengaturan mengenai senjata api, proses pengawasan terhadap senjata api melibatkan berbagai upaya, mulai dari pemantauan terhadap perizinan kepemilikan senjata, pengawasan terhadap penjualan senjata secara ilegal, hingga pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menggunakan senjata api secara tidak sah. Polisi dan lembaga penegak hukum lainnya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan bahwa regulasi terkait senjata api dipatuhi secara ketat oleh masyarakat. Penggunaan senjata api sangat berpengaruh bagi keamanan masyarakat, oleh karena itu maka perlu diatur dalam suatu regulasi. Regulasi terkait senjata api mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur perizinan kepemilikan, pendaftaran, hingga pembatasan jenis dan jumlah senjata yang boleh dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk mengontrol peredaran senjata api agar tidak jatuh ke tangan yang salah, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dan kejahatan yang melibatkan senjata api.

anggaran oprasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan keterbiban umum.²

Institusi kepolisian merupakan salah satu pilar negara yang tugas dan perannya memelihara ktertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat.³

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, tindakan penegakan hukum oleh aparat kepolisian seringkali melibatkan penggunaan senjata api. Menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor 82/11/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, senjata api (SENPI) merupakan senjata yang dapat mengeluarkan sedikitnya satu atau beberapa proyektil yang ditunjang dengan bahan peledak. Definisi lain terkait senjata api yaitu sebagai suatu alat, baik dipasang atau tidak, yang dapat dioperasikan biak lengkap atau tidak lengkap, dirancang atau dimodifikasi, atau yang dapat dengan mudah dimodifikasi untuk melepaskan proyektil karena berkembangnya gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut. Definisi ini juga mencakup peralatan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada perangkat.⁴

Pengaturan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini bertujuan memberikan panduan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga dapat mencegah terjadinya

² Septhiano Aditya Tiwa, dkk. *Penerapan Sanksi Pidana Tentang Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol. 12 No. 4. 2023, hlm 1.

³ Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang. No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan publik. Senjata api, sebagai alat yang memiliki potensi mematikan, harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kasus-kasus ini tidak hanya merusak citra institusi kepolisian, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

⁴ Eko, N., Program, W., Kajian, S. M., Kepolisian, I., & Pascasarjana, S. (n.d.). *Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya* Supervision the use of legal weapons in the jurisdiction of Metro Jaya District Police

penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan senjata api juga memerlukan pengawasan oleh negara sebagaimana diatur dalam peraturan kepolisian tersebut. Menurut Maringan, pengawasan adalah proses di mana pimpinan memantau hasil kerja bawahan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Hasibuan & Malayu mendefinisikan pengawasan sebagai proses penetapan standar yang harus dicapai, pelaksanaan tugas, penilaian pelaksanaan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan, agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditentukan.⁵

Penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senjata api miliknya. Dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri (Perkap) 01 tahun 2009 tentang Tujuan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian adalah mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak atau mengancam jiwa manusia.⁶

Setiap anggota Polri memegang senjata sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan diri dan pengamanan di lapangan, karena tuntutan profesi yang memiliki risiko tinggi. Polri jelas akan bersinggungan dengan kondisi yang membuat mereka dituntut harus siap dan sigap, apalagi jika bicara penanganan dan pencegahan tindak pidana. Situasi itu membuat setiap anggota Polri wajib dibekali keahlian dan kemampuan khusus untuk kegiatan mereka. Dalam hal

⁵ Hasibuan & Malayu SP, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hlm 44.

⁶ Monica Olivia Pantas. *Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*. Jurnal Lex et Societatis – Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Vol. I, No. 3-Juli 2013. Hlm 1

kewenangan untuk memiliki dan menggunakan senjata api, anggota yang bertugas di lapangan dapat menggunakan senjata untuk memberikan peringatan terhadap para pelaku tindak kriminal. Pada kondisi tertentu, anggota dapat menggunakan senjata untuk melumpuhkan pelaku, bahkan menindak di tempat (eksekusi) apabila pelaku sudah mengancam nyawa dan tidak menghiraukan peringatan yang diberikan. Namun, hal ini menjadi sebuah masalah tatkala terdapat oknum yang menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi dan melanggar hukum.⁷

Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Anggota kepolisian yang dipersenjatai harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2007. Namun, penyalahgunaan senjata api tersebut masih dilakukan.

Kewenangan dalam memiliki dan menggunakan senjata api bagi anggota polisi merupakan hal yang lumrah di negara manapun, termasuk di Indonesia. Masalah kemudian timbul ketika individu yang diberikan kewenangan tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas kewenangan yang ia miliki, oknum yang bertugas menjaga dan melindungi masyarakat justru memanfaatkan kelebihan yang ia miliki untuk memenuhi kepentingannya sendiri.⁸ Penggunaan senjata api memang selalu menjadi bahan pembicaraan yang menarik, hal ini dikarenakan dilema yang ditimbulkan oleh karena beberapa pihak berpendapat bahwa hal tersebut melanggar HAM, serta asas hukum kita yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun orang bersalah sebelum diadili² membuat tindakan eksekusi di lapangan menimbulkan pro dan kontra, sedangkan di sisi lain fakta di lapangan seringkali berbeda, kondisi tindak kriminal yang semakin tinggi, beredarnya senjata rakitan yang bisa diakses masyarakat sipil, membuat Polri seringkali melakukan tindakan yang tegas,

⁷ Edi Saputra Hasibuan, HUKUM KEPOLISIAN, PT. Gelora Aksara Pratama (ERLANGGA), Jakarta ; 2024. Hlm. 60

⁸ Edi Saputra Hasibuan. Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan. Op, Cit. Hlm. 315-326

taruhannya adalah nyawa, apabila Polri tidak segera mengambil keputusan yang cepat maka para pelaku dapat mengancam nyawa siapapun termasuk anggota polisi itu sendiri.⁹

Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), terdapat peningkatan jumlah laporan terkait dugaan penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Laporan ini mencakup berbagai insiden, mulai dari penggunaan senjata api yang tidak proporsional hingga penembakan yang mengakibatkan kematian warga sipil. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas di tubuh kepolisian yang perlu segera diatasi.

Salah satu contoh kasus nyata yang mencuat adalah insiden penembakan yang terjadi di Jakarta pada tahun 2022, di mana seorang anggota kepolisian menembak mati seorang warga sipil dalam sebuah operasi penangkapan. Kasus ini mendapat sorotan luas dari media dan masyarakat karena dianggap sebagai penggunaan kekuatan yang berlebihan. Proses hukum terhadap pelaku sempat mengalami hambatan, namun akhirnya anggota kepolisian tersebut dijatuhi hukuman pidana setelah melalui proses persidangan yang panjang. Kasus ini menjadi contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam menegakkan tanggung jawab pidana terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

Penggunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya tertumpu pada pelaku kejahatan dan pelaku kenakalan yang memanfaatkan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan. Sampai saat ini sulit untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis pelanggaran ataupun kejahatan terkait dengan penyalahgunaan senjata api.¹⁰

Ada beberapa pelanggaran terkait penyalahgunaan senjata yang menimbulkan korban jiwa. Ironisnya, kasus ini terjadi antar anggota polisi, istilah

⁹ Edi Saputra Hasibuan dan . Kurniawan Tri Wibowo. *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri*. Jejak Pustaka. Yogyakarta; 2024. Hlm . 84

¹⁰ Saddam Tri Widodo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Perdagangan dan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNMUL, Vol. II, No. 12 2013, hal. 4.

yang beredar di masyarakat sebagai “polisi tembak polisi” persis kasus Ferdy Sambo sebelumnya yang terjadi antaranggota. Tahun 2019 yang lalu, seorang anggota bernama Rahmat Effendi yang berpangkat Bripka melakukan patroli dan menangkap salah satu pelaku tawuran, setelah melakukan proses interogasi di Polsek Cimanggis ditemukan fakta bahwa pelaku merupakan salah satu keluarga dari anggota Polri yang bernama Brigadir Rangga Tianto. Tak berselang lama, Brigadir Rangga mendatangi Polsek dengan maksud meminta agar pelaku tidak dihukum atau ditindak lebih lanjut, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Bripka Rahmat Effendi. Hal ini membuat Brigadir Rangga tersulut emosi dan menarik senjata yang ia miliki, tujuh tembakan mendarat di tubuh Bripka Rahmat Effendi yang membuatnya tersungkur dan tewas seketika. Atas tindakan gilanya tersebut, Brigadir Rangga Tianto langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.¹¹

Tuntutan tugas yang begitu berat sering kali menekan seseorang untuk mengambil sedikit hiburan, hal ini juga terjadi pada anggota Polri, namun yang disayangkan adalah ketika para oknum anggota ini bertindak di luar kendali mereka. Bripka Cornelius adalah salah satu contoh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, dalam keadaan mabuk setelah meminum alkohol, pria ini menembakkan senjatanya pada empat orang di sekitarnya. Kejadian tersebut dipicu oleh emosi Bripka Cornelius yang tidak terima dengan tagihan minuman yang telah dihabiskannya dalam keadaan yang begitu tegang datanglah seorang petugas keamanan cafe tersebut yang ternyata adalah seorang anggota TNI yang mengambil pekerjaan sampingan sebagai petugas keamanan. Tidak terima dilerai, oknum satu ini mengambil senjatanya dan menembak anggota TNI tersebut beserta tiga orang lain yang ada di sekitar cafe; tiga orang tewas termasuk anggota TNI dan satu orang kritis.¹²

Kasus lain terkait senjata api juga terjadi, namun dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Kasus ini terjadi tepat beberapa bulan yang lalu tepatnya pada bulan Agustus 2022, dua orang anggota polisi yang sedang berada di pos

¹¹ Edi Saputra Hasibuan, HUKUM KEPOLISIAN, Op Cit, Hlm. 61.

¹² Ibid

penjagaan yang letaknya tidak jauh dari Bank BNI di Pecenongan Gambir, dua orang polisi tersebut bernama Brigadir Andrianus Saut dan Bripda Edi Prasetyo. Saat itu, Brigadir Andrianus menitipkan senjata yang ia pegang kepada Bripda Edi Prasetyo untuk ditinggal sebentar. Tak berselang lama, Brigadir Andrianus Saut kembali ke pos penjagaan dan meminta kembali senjata yang ia titipkan, senjata itupun dikembalikan oleh Bripda Edi. Sesaat setelah senjata tersebut di tangan Brigadir Andrianus, ia mengokang senjatanya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan, senjata tersebut meledak dan memuntahkan proyektil peluru hingga mengenai Bripda Edi Prasetyo. Akibatnya Bripda Edi Prasetyo mengalami luka tembak di bagian lengan dan pinggang, sedangkan Brigadir Andrianus mengalami luka di telapak tangan sebelah kiri.¹³

Maraknya berbagai kasus penembakan atau penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban, misalnya kasus penembakan oleh anggota Polri (Brimob) yang terjadi di Maluku Tenggara (Tual) dan Penembakan Oknum anggota Polda Maluku terhadap salah satu masyarakat di Dusun Bere-Bere Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sisrimau Kota Ambon pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kasus lainnya adalah kasus senjata api milik seorang anggota Brimob tanpa sengaja meletus hingga menewaskan seorang warga di Kota Tual pada Minggu 18 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 WIT. Insiden itu terjadi pada Minggu 18 Maret 2018, di Kota Tual saat pelaku Markus Manuhutu alias Maku alias Max berbicara dengan korban yang diketahui bernama Michael Manuhutu (MM) umur 35 tahun, di rumahnya kompleks Yarler, Kecamatan Dullah Selatan (Kota Tual), yang mana Senjata api laras pendek milik salah seorang oknum anggota Brimob Kota Tual Markus Manuhutu ini, diduga meletus akibat kelalaiannya sendiri hingga melukai dan menewaskan seorang warga, Saat terkena tembakan pada hari Minggu, korban mengalami luka di bagian leher dan sempat menjalani perawatan medis hingga Senin (19/3) namun korban akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 13.30 WIT. Korban dibawa ke Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur oleh tersangka

¹³ Ibid.

sendiri sehingga korban akhirnya meninggal dunia. Dari kasus di atas, tampak jelas bahwa pelaku menyalahgunakan senjata api untuk tindakan sewenang-wenang dan bukan bertujuan untuk membela diri. Oknum anggota Brimob berpangkat Bripta itu telah dibawa ke Ambon dan telah diproses hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi.¹⁴ Hal mana penyalahgunaan senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Penggunaan senjata api untuk membela diri adalah sah-sah saja, tetapi jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.¹⁵

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tanggung jawab pidana terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan internal kepolisian. Namun, implementasi dari peraturan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya budaya impunitas dan kurangnya transparansi dalam proses investigasi dan penuntutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab pidana diterapkan terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan senjata api, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum yang ada dalam mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

Sumber rujukan yang relevan dalam pembahasan ini antara lain adalah laporan tahunan Komnas HAM, data statistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta kajian akademis terkait hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan mengacu pada sumber-sumber ini, penelitian ini

¹⁴ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 90

¹⁵ Runturambi, A. Josias Simon dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

berupaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan.

Berdasarkan temuan dan fakta hukum yang disampaikan dalam latar belakang, penulis memiliki ketertarikan untuk lebih mengembangkan pengetahuan tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Karya ilmiah ini akan dikembangkan dalam bentuk tugas akhir tesis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa penerapan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan senjata api ?
2. Apa aturan hukum dalam pertanggungjawaban pidana atas tindakan penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa dan mengembangkan pembahasan tentang penerapan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan senjata api.
2. Menganalisa dan membahas tentang implikasi hukum dari penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang signifikan, baik secara akademis maupun praktis, dalam konteks hukum pidana dan penegakan hukum di Indonesia. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan menganalisis tanggung jawab pidana terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian, penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan mengenai penerapan hukum pidana di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan institusi kepolisian dalam memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan senjata api. Rekomendasi ini dapat mencakup perbaikan dalam prosedur pelatihan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anggota kepolisian dan masyarakat mengenai tanggung jawab hukum yang melekat pada penggunaan senjata api. Dengan memahami implikasi hukum dari penyalahgunaan senjata api, diharapkan anggota kepolisian dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
4. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dan bagaimana hal tersebut dapat diperbaiki.
5. Memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum, penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan publik yang tinggi sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat.

6. Penelitian ini juga akan menyajikan studi kasus nyata mengenai penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian, yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dengan memahami kasus-kasus tersebut, diharapkan dapat diambil pelajaran untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga berupaya memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan institusi kepolisian.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab hukum yang dimiliki individu atau entitas ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang

¹⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33

menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.¹⁸

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap

¹⁷ Ibid, hal 36 . Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai *fungus*, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuh pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi *control social* sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

¹⁸ I Made Widyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal 58

kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.²⁰

2. Penyalahgunaan Senjata Api

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang Undang yakni Undang Unda ng Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan PERPU Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah Peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian seperti SK Kapolri No.

¹⁹ Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

²⁰ Ibid, hal 69

Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik. Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam Perkap 01 tahun 2009 tentang tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian Pasal 2 menyebutkan : Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah : mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.²¹

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu bahan yang dapat meledak (propelan). Proses pembakaran cepat secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cardite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.²²

Fungsi senjata api bagi Anggota Kepolisian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang kepolisian bahwa penggunaan fungsi senjata api bagi kepolisian untuk menjaga kestabilan dalam bidang pengamanan kepada

²¹ Philicia Manuhutu, dkk. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api*. SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1, April 2023. Hlm. 61.

²² Arman Hidayat, dkk. *Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian*. Journal of Lex Theory (JLT) Volume 3, Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 45.

masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari tindakan kejahatan, tetapi penggunaan fungsi senjata api harus tetap mengikuti prosedur dan standarisasi agar tidak disalahgunakan oleh Oknum Kepolisian melihat banyaknya kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan senjata api oleh Polisi yang menggunakan senjata api tidak selayaknya untuk menjalankan tugas dari Kepolisian melainkan untuk tujuan yang berbeda.²³ yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan polisi dilihat dari kasus yang dilakukan, jika seorang polisi menyalahgunakan senjata api untuk membunuh seseorang maka pertanggungjawaban hukumnya adalah polisi tersebut akan masuk ranah peradilan umum dengan hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika seorang polisi lalai atau alpa dalam menggunakan senjata api maka tindakan tersebut akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, Hukumannya tergantung kepada pimpinan yang memberikan hukuman.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Senjata Api

a. Faktor Sosial dan Lingkungan

Penyalahgunaan senjata api sering kali dihilangkan dari kondisi sosial yang tidak kondusif. Faktor-faktor seperti tingginya angka kriminalitas,

²³ Ibid

konflik sosial, serta lingkungan yang mendukung kekerasan dapat memicu individu untuk memiliki dan menggunakan senjata api secara ilegal. Beberapa aspek penting dalam faktor sosial dan lingkungan meliputi :

- 1) Tingkat kejahatan yang Tinggi. Di wilayah dengan angka kejahatan yang tinggi, kepemilikan dan penggunaan senjata api cenderung meningkat, baik untuk tujuan pemeliharaan diri maupun untuk aktivitas kriminal.
- 2) Pengaruh Kelompok dan Kriminalitas Terorganisir. Jaringan kriminal sering kali menjadi faktor utama dalam penyebaran senjata api ilegal. Kelompok kriminal berencana menggunakan senjata api untuk menjalankan bisnis ilegal, termasuk narkoba, merampokan, dan perdagangan manusia.
- 3) Budaya Kekerasan dan Konflik Sosial. Di masyarakat yang memiliki sejarah konflik bersenjata atau budaya kekerasan yang kuat, penggunaan senjata api dapat dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan sebagai bagian dari gaya hidup.

b. Faktor Ekonomi

Pembiayaan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama seseorang terlibat dalam senjata api. Beberapa aspek ekonomi yang berpengaruh antara lain:

- 1) Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi. Individu yang mengalami kesulitan ekonomi dapat diculik untuk melakukan tindakan kriminal yang melibatkan senjata api, seperti memelukan atau pemerasan.
- 2) Perdagangan Senjata Api Ilegal, menimbulkan tuntutan yang tinggi terhadap senjata api, baik untuk tujuan kriminal maupun perlindungan pribadi, menciptakan pasar gelap yang menguntungkan. Penjualan senjata api ilegal sering kali menjadi bisnis yang menjanjikan bagi sindikat kejahatan.

c. Faktor Psikologis dan Individu

Kondisi psikologis seseorang juga berperan dalam pengambilan keputusan untuk menyalahgunakan senjata api. Faktor-faktor psikologis yang berpengaruh meliputi:

- 1) Gangguan Mental dan Emosional, Individu dengan gangguan mental, seperti gangguan kepribadian antisosial, psikosis, atau gangguan kontrol impuls, lebih rentan melakukan kekerasan bersenjata.
- 2) Rasa Tidak Aman dan Dendam, Beberapa individu menyalahgunakan senjata api sebagai alat untuk mengungkapkan ketakutan, kemarahan, atau balas dendam terhadap individu atau kelompok tertentu.
- 3) Pengaruh Narkoba dan Alkohol, Penyalahgunaan zat psikoaktif dapat menurunkan kendali diri seseorang, meningkatkan agresivitas, dan mendorong perilaku impulsif yang melibatkan penggunaan senjata api.

d. Faktor Regulasi dan Penegakan Hukum

Ketat atau longgarnya regulasi terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api sangat berpengaruh terhadap tingkat pemanasannya. Beberapa kelemahan dalam aspek ini meliputi:

- 1) Kurangnya Kontrol terhadap Peredaran Senjata Api. Di beberapa negara atau wilayah dengan regulasi yang lemah, akses terhadap senjata api menjadi lebih mudah, sehingga meningkatkan risiko penembakan.
- 2) Korupsi di Aparat Penegak Hukum. Praktik korupsi dalam lembaga yang bertanggung jawab terhadap regulasi senjata api dapat menyebabkan senjata api jatuh ke tangan yang salah, termasuk kelompok kriminal dan teroris.

- 3) Hukuman yang Tidak Efektif. Jika hukuman terhadap pelaku senjata api tidak cukup berat atau tidak diterapkan secara konsisten, hal ini dapat menjadi faktor pemicu meningkatnya kasus serupa.

e. Faktor Global dan Teknologi

Perkembangan global dan kemajuan teknologi juga memainkan peran penting dalam senjata api. Beberapa aspek yang berkontribusi antara lain:

- 1) Perdagangan Senjata Api Internasional. Senjata api sering kali berbohong secara ilegal di tingkat internasional, terutama di daerah konflik atau negara yang memiliki kontrol lemah terhadap impor senjata.
- 2) Dark Web dan Teknologi Percetakan 3D. Dark web memudahkan individu untuk mendapatkan senjata api ilegal tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, teknologi percetakan 3D juga memungkinkan pembuatan senjata api tanpa memerlukan jalur konvensional.
- 3) Pengaruh Media dan Hiburan. Film, video game, dan media sosial sering kali menggambarkan penggunaan senjata api secara glamor atau heroik, yang dapat mendorong individu tertentu untuk meniru tindakan tersebut dalam kehidupan nyata.

Penyalahgunaan senjata api bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil interaksi berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologis, regulasi hukum, dan teknologi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan multidimensi yang mencakup kebijakan ketatanegaraan terhadap kepemilikan senjata api, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penegakan penegakan hukum. Hanya dengan langkah-langkah komprehensif, senjata api dapat dikendalikan guna menciptakan masyarakat yang lebih aman dan damai.

4. Dampak Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian

Landasan Hukum Penggunaan Senjata Api di Indonesia. Jika ditelaah secara seksama, maka terkait penggunaan senjata ini sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 yang mana di dalamnya membahas terkait izin penggunaan senjata apidan kepemilikan senjata api. Hal yang paling mendasar mengenai kepemilikan senjata api adalah izin, karena hal ini berhubungan dengan berbagai faktor, sebelum mendapatkan surat izin maka ada serangkaian berkas dan tes yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, terutama dalam hal ini anggota polisi.

Berdasarkan apa yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 saat itu pengaturan senjata api hanya sejauh pendaftaran, semua senjata api yang beredar harus didaftarkan paling lambat 30 hari setelah undang-undang ini ditetapkan, hukuman yang diberikan saat itu adalah perampasan senjata yang tidak terdaftar, kurungan selama 3 bulan, serta denda.²⁴ Jika pada undang-undang tersebut memerintahkan untuk mendaftarkan senjata api yang beredar, maka selanjutnyakeluar beberapa aturan melalui peraturan Polri dan peraturan Kapolri, walaupun memakan rentan waktu yang sangat lama namun setidaknya hal ini memberikan tanda perubahan, dalam penelitian yang penulis lakukan, setidaknya terdapat tiga (3) peraturan yang semuanya menjelaskan tentang izin dan syarat kepemilikan senjata, seperti berikut:

- a. Kepemilikan Senjata Untuk Bela Diri
- b. Kepemilikan Senjata Untuk Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya
- c. Kepemilikan Senjata Anggota Polri.

Penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian merupakan isu serius yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, institusi kepolisian itu sendiri, dan stabilitas hukum suatu negara. Sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban,

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1a-c)

polisi memiliki akses terhadap senjata api dengan tujuan melindungi masyarakat. Namun, ketika senjata api disalahgunakan, baik dalam bentuk kekerasan yang berlebihan, kecerobohan, atau keterlibatan dalam tindakan kriminal, dampaknya bisa sangat merugikan. Berikut beberapa dampak utama dari penembakan senjata api oleh anggota kepolisian:

a. Merosotnya Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian

Salah satu dampak terbesar dari perlindungan senjata api oleh polisi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Masyarakat mengandalkan polisi untuk memberikan rasa aman dan menegakkan hukum secara adil. Ketika terjadi sarung tangan senjata api, terutama dalam kasus-kasus kekerasan berlebihan atau penembakan tanpa alasan yang jelas, cenderung kehilangan kepercayaan masyarakat dan merasa tidak aman bahkan dari pihak yang seharusnya melindungi mereka.

Beberapa contoh penyebab turunnya kepercayaan publik akibat senjata api oleh polisi:

- 1) Tindakan brutal terhadap warga sipil dalam pengamanan unjuk rasa atau operasi kepolisian yang berakhir pada kematian atau luka parah.
- 2) Kasus "salah tembak" di mana korbannya adalah warga sipil yang tidak bersalah.
- 3) Penyalahgunaan kekuasaan di mana polisi menggunakan senjata api untuk kepentingan pribadi atau dalam konflik pribadi.

b. Meningkatnya Ketakutan dan Rasa Tidak Aman dalam Masyarakat

Ketika masyarakat menyaksikan atau mendengar berita tentang polisi yang menyalahgunakan senjata api, hal ini dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan, terutama di daerah dengan riwayat kekerasan

oleh aparat. Alih-alih merasa terlindungi, warga justru merasa terancam oleh pihak yang seharusnya menjaga keamanan. Dampaknya terhadap masyarakat bisa berupa:

- 1) Meningkatnya kekhawatiran terhadap tindakan aparat represif, terutama bagi kelompok rentan seperti aktivis, jurnalis, atau komunitas minoritas.
- 2) Ketakutan untuk melaporkan kejahatan karena adanya kekhawatiran bahwa polisi yang seharusnya menangani kasus justru bisa menyalahgunakan kekuasaannya.

c. Rusaknya Citra dan Integritas Institusi Kepolisian

Kepolisian sebagai institusi memiliki standar etika dan profesionalisme yang harus dijaga. Jika senjata api terjadi berulang kali penanganan tanpa yang tegas, maka citra institusi secara keseluruhan dapat rusak. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada persepsi publik terhadap kepolisian secara keseluruhan.

d. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Penyalahgunaan senjata api oleh polisi sering kali berujung pada pelanggaran HAM, terutama jika senjata digunakan untuk:

- 1) Membungkam oposisi politik atau aktivisme yang memperjuangkan hak-hak sipil.
- 2) Melakukan eksekusi di luar proses hukum (*extrajudicial killer*) tanpa melalui sistem peradilan yang adil.
- 3) Menekan atau mengintimidasi masyarakat dalam konteks konflik sosial atau politik.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara sering kali mengundang perhatian organisasi hak asasi manusia, baik nasional

maupun internasional, yang dapat menolak reputasi negara dalam tata kelola hukum dan demokrasi.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁷

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah

²⁵ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Logos Publishing, , hlm. 54.

²⁶ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 205. Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 23

menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁸ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁹

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana.³⁰

²⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 21.

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 68. Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

³⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya

Dalam teori pemidanaan terdapat beberapa jenis, antara lain sebagai berikut :

a. Teori Pemidanaan Absolut

Berdasarkan teori pemidanaan absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pemidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.³¹

b. Teori Relatif (*Utilitarian*)

Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya Teori-teori dan Kebijakan Pidana menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³²

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan

apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

³¹ Syarif Saddam Rivanie, et al. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hal. 179.

³² Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hal.

khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).

c. Teori Gabungan (Kombinasi)

Teori pemidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.³³

1.6.2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

³³ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 26.

³⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) 58

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983) 35

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:³⁶

1. Hukumnya atau undang undangnya;
2. Penegak Hukum;
3. Sarana atau fasilitas pendukung;
4. Masyarakat;
5. Budaya.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :³⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada

³⁶ *Ibid*, hlm. 38. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya:Putra Harsa, 1993) 23

kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³⁸

Soerjono Soekanto, menekankan bahwa penegakan hukum harus dipahami dalam konteks sosial di mana hukum itu diterapkan. Ia berpendapat bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan merupakan cerminan dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu merefleksikan realitas sosial dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh interaksi antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya merupakan norma tertulis, tetapi juga berasal dari praktik dan perilaku sosial. Jika masyarakat menganggap hukum sebagai sesuatu yang adil dan bermanfaat, maka penegakan hukum akan lebih mudah diterima. Namun, jika hukum dianggap tidak adil atau diskriminatif, masyarakat akan cenderung menolak dan mengabaikannya.³⁹

Faktor sosial seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memahami latar belakang sosial individu yang terlibat serta kondisi sosial yang mendasari tindakan pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, keadilan menjadi sangat penting. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memulihkan keadilan sosial bagi semua pihak, termasuk korban dan pelaku.⁴⁰

Soekanto juga menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penegakan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 7

³⁹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.10, No.2, 2022

⁴⁰ *Ibid*

hukum, baik sebagai saksi, pelapor, maupun dalam proses peradilan. Dengan partisipasi aktif, legitimasi hukum akan meningkat, dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pun akan terbangun. Dengan pendekatan kontekstual ini, penegakan hukum diharapkan menjadi lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.⁴¹

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴² Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu⁴³:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

⁴¹ *Ibid*

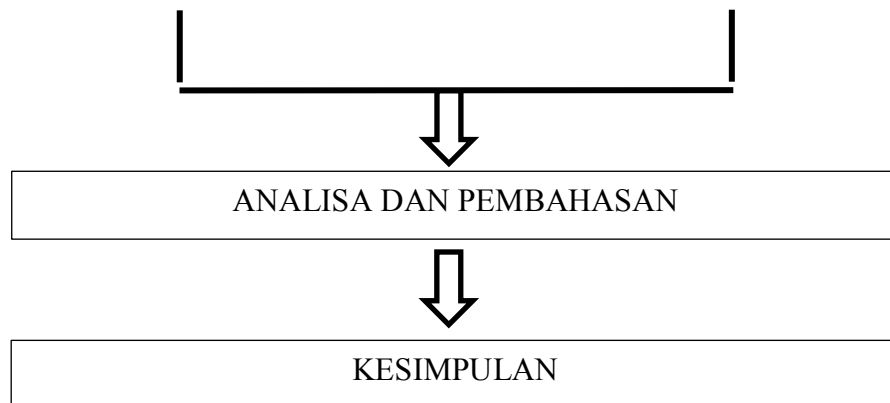
⁴² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) 25

⁴³ *Ibid*

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) : Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkei*) : Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

1.7 Kerangka Pemikiran





1.8 Penelitian Terdahulu

- a. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api, Oleh Philicia Manuhutu, Saartje Sarah Alfons, dan Denny Latumaerissa. **Latar Belakang Penelitian** : Indonesia memiliki regulasi ketat mengenai kepemilikan senjata api, baik hingga sipil maupun anggota kepolisian. Terdapat berbagai peraturan yang mengatur penggunaan senjata api, termasuk Undang-Undang Darurat dan peraturan dari Kepolisian. **Tujuan Penelitian** : Menganalisis penegakan hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api dan penerapan sanksi pidana terhadap mereka. **Metode Penelitian** : Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, analisis konsep, dan studi kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. **Hasil dan Pembahasan, Penegakan Hukum** : Anggota Polri yang melakukan serangan senjata api dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses hukum

dilakukan melalui pengadilan umum. **Contoh kasus:** Markus Manuhutu, yang dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan karena kelalaian yang mengakibatkan kematian. **Sanksi Disiplin dan Kode Etik :** Anggota Polri yang melanggar kode etik atau peraturan disiplin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan sidang kode etik. Sanksi dapat berupa teguran, tertundanya pendidikan, atau bahkan pemecatan. **Penyalahgunaan Senjata Api :** Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dapat mengakibatkan risiko tinggi, termasuk hilangnya nyawa. Penggunaan senjata api harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. **Rekomendasi :** Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Polri, termasuk tes psikologis dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa hanya anggota yang layak yang memegang senjata api. **Kesimpulan :** Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api masih mempertahankan perlawanan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota Polri agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- b. **Judul :** Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian dalam Penggunaan Senjata Api yang Mengakibatkan Peluru Nyasar. **Penulis :** Aryadi Almaududy dan Suheflihusnaini Ashady. **Jurnal :** Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 5, No.1, Januari-Juni 2024. **Latar Belakang :** Aparat kepolisian sering dihadapkan pada situasi sulit yang memerlukan keputusan cepat, yang dapat mengakibatkan kesalahan, termasuk penggunaan senjata api yang tidak tepat dan menyebabkan peluru nyasar. **Tujuan Penelitian :** Menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana bagi aparat kepolisian yang menggunakan senjata api hingga mengakibatkan peluru nyasar. **Metode Penelitian :** Penelitian hukum normatif dengan terhadap analisis peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan informan. **Hasil dan**

Pembahasan, Penggunaan senjata api oleh polisi sering kali berakhir pada kejadian peluru nyasar, yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Contoh kasus: Insiden di mana seorang wanita hamil terkena peluru nyasar saat polisi mengejar tersangka narkoba.

Peraturan dan Tanggung Jawab : Penggunaan senjata api diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian dan Undang-Undang Kepolisian. Polisi yang melakukan kesalahan dalam penggunaan senjata api dapat dikenakan sanksi pidana dan disiplin. Tanggung jawab pidana dapat ditentukan berdasarkan prinsip legalitas, di mana tindakan hanya dapat ditentukan jika diatur dalam undang-undang. **Kriteria**

Pertanggungjawaban : Terdapat dua kriteria dalam pertanggungjawaban pidana: tindakan pribadi tanpa perintah atasan dan tindakan yang dilakukan atas perintah atasan. Dalam hal peluru nyasar, jika tindakan tersebut dilakukan atas perintah atasan, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada institusi. **Rekomendasi :** Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian, termasuk pelatihan dan evaluasi secara berkala. Penegakan hukum harus lebih tegas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. **Kesimpulan,** Sistem pertanggungjawaban pidana bagi aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang mengakibatkan peluru nyasar masih mempertahankan pertahanan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota kepolisian agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- c. **Judul :** Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian. **Penulis :** Monica Olivia Pantas. **Jurnal :** Lex et Societatis, Vol. saya/tidak. 3 Juli 2013. **Latar Belakang :** Penelitian ini bertujuan untuk memahami ukuran senjata api oleh anggota kepolisian dan upaya penanggulangannya. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian. **Masalah :** Bagaimana

ukuran penyulutan senjata api oleh anggota kepolisian dan upaya penanggulangannya?. **Metode Penelitian**, Penelitian hukum normatif yang menganalisis bahan hukum berdasarkan norma-norma yang tertuang dalam peraturan-undangan. **Sumber Data** : Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. **Hasil dan Pembahasan**, Tindakan sarung tangan senjata api sering kali disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap standar dan prosedur penggunaan senjata. Penembakan seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi yang dihadapi oleh anggota kepolisian. Contoh kejadian menunjukkan bahwa anggota polisi sering kali terancam menjadi korban, yang dapat memicu keputusan untuk menggunakan senjata secara tidak tepat. **Upaya Penanggulangan** : **Represif** : Anggota Polri yang menggunakan senjata api dapat dikenakan sanksi disiplin dan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). **Pencegahan** : Upaya pencegahan meliputi memperketat psikotes dan tes mental bagi anggota yang memegang senjata api, serta tidak mengizinkan anggota dengan masalah pribadi untuk menggunakan senjata. **Regulasi dan Kebijakan** : Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, termasuk penggunaan senjata api. Setiap anggota yang menggunakan kekuatan wajib melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. **Kesimpulan**, Penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap prosedur dan standar yang ada. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara represif dan preventif untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan. Perlunya sosialisasi yang jelas mengenai aturan penggunaan senjata api kepada anggota kepolisian, serta pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan etika profesi kepolisian.

- d. **Judul** : Pertanggungjawaban Polri Terhadap Penyalahgunaan Senjata Dalam Bertugas. **Penulis** : Novitasari Yudiastuti, Widhi Cahyo

Nugroho. **Jurnal** : Sosialita, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2023. **Latar Belakang** : Penegakan hukum di Indonesia, khususnya oleh aparat kepolisian, sering kali menghadapi perlawanan terkait penggunaan senjata api. Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan anggota Polri dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian. **Tujuan Penelitian** : Menganalisis pertanggungjawaban hukum Polri dalam kasus penutup senjata api saat bertugas. **Metode Penelitian**, Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan-undangan dan wawancara dengan narasumber. **Sumber Data** : Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. **Hasil dan Pembahasan**, Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dapat terjadi baik saat bertugas maupun di luar tugas. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur penggunaan senjata dan situasi yang memicu pengambilan keputusan yang cepat. Contoh kasus menunjukkan bahwa kejadian peluru nyasar sering kali terjadi, yang dapat merugikan masyarakat. **Peraturan dan Tanggung Jawab** : Penggunaan senjata api oleh Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Anggota Polri yang menyalahgunakan senjata dapat dikenakan sanksi pidana dan disiplin. Tanggung jawab pidana dapat ditentukan berdasarkan prinsip legalitas, di mana tindakan hanya dapat ditentukan jika diatur dalam undang-undang. **Kriteria Pertanggungjawaban** : Terdapat dua kriteria dalam pertanggungjawaban: tindakan pribadi tanpa perintah atasan dan tindakan yang dilakukan atas perintah atasan. Dalam hal mengacu pada senjata, jika tindakan tersebut dilakukan atas perintah atasan, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada institusi. **Rekomendasi** : Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Polri, termasuk pelatihan dan evaluasi secara berkala, Penegakan hukum harus lebih tegas terhadap anggota yang

menyalahgunakan senjata api untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. **Kesimpulan,** Tanggung jawab Polri terhadap pendinginan senjata api dalam tugasnya masih menghadapi banyak perlawanan. Diperlukan upaya sistematis dan terintegrasi untuk memastikan bahwa penggunaan senjata api dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menjaga keamanan masyarakat.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian meliputi serangkaian prosedur, langkah-langkah, atau teknik yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian.

Tujuan metode penelitian adalah untuk mendapatkan data atau informasi yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian mencakup pemilihan desain penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil.⁴⁴

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1.9.1. Jenis Penelitian

⁴⁴ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo, CV Nata Karya, 2019, hlm.1

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.⁴⁵ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁴⁶

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁷
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁸

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

⁴⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31.

⁴⁶ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 94.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalaui media parantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.⁴⁹

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang wewenang militer dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat sipil yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,⁵⁰ seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Surat Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI
 - 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
 - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata cara pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik Kepolisian Negara

⁴⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

Republik Indonesia dan non-organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.⁵¹
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁵²

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian.⁵³

1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 55.

ditemukan tema dan dirumuskan.⁵⁴ Semua bahan yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif.



⁵⁴ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.